



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, laki-laki, umur 57 tahun (lahir di Banyuwangi, 31-12-1960), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pekerja Bangunan), bertempat kediaman Jl. Pulau Ambon Nomor 40, Dsn/Br. Batu Bintang, Ds/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON**, laki-laki, umur 35 tahun (Denpasar, 28 Desember 1982), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Pegawai Supermarket), bertempat kediaman di Jl. Pulau Ambon Nomor 40, Br/Dsn. Batu Bintang, Ds/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON**, perempuan, umur 31 tahun (Denpasar, 16 Agustus 1986), agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta (Karyawan Rumah Sakit Penta Medika), bertempat kediaman Jl. Pulau Ambon Nomor 40, Br/Dsn. Batu Bintang, Ds/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **PEMOHON**, perempuan, umur 24 tahun (Denpasar, 10 April 1993), agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Swasta (Pengajar Kursus Bahasa Inggris), bertempat kediaman di Jl. Pulau Ambon Nomor 40, Br/Dsn. Batu Bintang, Ds/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
5. **PEMOHON**, perempuan, umur 22 tahun (lahir di Denpasar, 09 Agustus 1995), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jl. Pulau Ambon Nomor 40, Br/Dsn. Batu Bintang, Ds/Kel. Dauh Puri

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin telah menikah dengan seorang PEMOHON (Pemohon I) pada tanggal 18 Agustus 1981 di hadapan Pejabat KUA Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, Propinsi Bali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 486/52/VIII/1981 tertanggal 18 Agustus 1981 dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. PEMOHON(Pemohon II).
  - b. PEMOHON (Pemohon III).
  - c. PEMOHON (Pemohon IV).
  - d. PEMOHON (Pemohon V)
2. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin dan Pemohon I memiliki; sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kab. Badung (Sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali sesuai SHM 746 dengan luas 100M<sup>2</sup> atas nama Saiman.
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KM-21042015-0003 tertanggal 21 April 2015 yang menerangkan jika Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 17 Januari 2013.
4. Bahwa kedua orangtua Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin yaitu Bpk. Dasirin (ayah) telah meninggal terlebih dahulu tahun 1965 dan Sudarti (Ibu) sudah terlebih dahulu meninggal pada tahun 1980 dari Almarhumah.
5. Bahwa semua bidang tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan dan/atau dialihkan kepada pihak lain dan diurus surat-suratnya baik di Notaris maupun pejabat lain sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin telah meninggal dunia di Denpasar , pada tanggal 17 Januari 2017;
3. Menetapkan :
  - a. PEMOHON (Suami)
  - b. PEMOHON (anak);
  - c. PEMOHON (anak);
  - d. PEMOHON (anak);
  - e. PEMOHON (anak);Adalah ahli waris dari Almarhumah Sri Hartutik binti Dasirin yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhumah tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon atau Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## PENGADILAN AGAMA DENPASAR;

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini telah memperhatikan dan membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps., Tanggal 27 Desember 2017 Jo. Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Denpasar Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps., Tanggal 27 Desember 2017, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;

3. Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps.;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah mengirimkan surat teguran Nomor W13-A2/91/Hk.05/II/2018 tertanggal 05 Februari 2017, yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat tanggal 04 Maret 2017, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Penggugat tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengadilan agama berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan para Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Permohonan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 H., oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Lalu Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lalu Munawar S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ishaq, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

**Drs. H. Darsani**

Panitera Pengganti,

**Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	625.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	<b>716.000,-</b>

( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Hal 6 dari 6 Hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)